



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 412/USAKTI/SKR/IX/2024**

**TENTANG  
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN  
PARA KEPALA LABORATORIUM DALAM LINGKUP  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 899/USAKTI/SKR/XI/2022, tanggal 30 November 2022, tentang pengangkatan Sdri. dr. Magdalena Martono, MKK sebagai Kepala Laboratorium Biomedik I dan Sdri. Dr. dr. Patwa Amani, M.Kes. sebagai Kepala Laboratorium Biomedik II pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 135/USAKTI/SKR/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, Sdri. dr. Magdalena Martono, MKK telah diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti di samping jabatannya sebagai Kepala Laboratorium Biomedik I;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 112/USAKTI/SKR/III/2024, tanggal 6 Maret 2024, Sdri. Dr. dr. Patwa Amani, M.Kes. telah diangkat sebagai Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti di samping jabatannya sebagai Kepala Laboratorium Biomedik II;
  - d. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 3963/Usakti/FK/DEK/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024, perihal Permohonan SKR Pembebasan dan Pengangkatan Ka.Lab. Biomedik I dan II;
  - e. bahwa oleh karena itu perlu membebaskan dan mengangkat para Kepala Laboratorium dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
  - 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
  - 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  - 6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
  - 7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
  - 8. Peraturan Rektor .....

8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
  - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
  - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
  - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
  - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
  - e. Nomor : 4 Tahun 2018;
  - f. Nomor : 15 Tahun 2020.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 3 September 2024.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2024.
- Kesatu : Membebaskan nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5) lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2026.
- Ketiga : Kepada para pejabat yang tersebut dalam diktum kedua Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 September 2024



Dr. Ir. Muhammad Burhanuddin, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan kepada Yth :  
Nama-nama tersebut dalam  
Lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
9. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 412/USAKTI/SKR/IX/2024  
Tanggal : 9 November 2024

**PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN PARA KEPALA LABORATORIUM  
DALAM LINGKUP FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO.	N A M A	NIK / USAKTI	JABAMIK	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	dr. Magdalena Wartono, MKK	2600/Usakti	L (P) /III-c	Ka.Lab. Biomedik I	-	Dibebaskan
2.	dr. Lenny Setiawati, M.Biomed.	3925/Usakti	ASA (U)/III-b	-	Ka.Lab. Biomedik I	Diangkat
3.	Dr. dr. Patwa Amani, M.Kes.	3609/Usakti	L (P) /III-c	Ka. Lab. Biomedik II	-	Dibebaskan
4.	dr. Kurniasari, M.Biomed.	3637/Usakti	ASA (P)/III-b	-	Ka. Lab. Biomedik II	Diangkat



Dr. Ir. Muhammad Burhamudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.